

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jamu atau cabai jawa merupakan tanaman dimana dapat digunakan sebagai obat tradisional serta bumbu masakan yang digunakan oleh masyarakat dan industri makanan minuman jamu dan obat-obatan. Produksi cabai herbal di Indonesia sendiri sebagian besar diproduksi di dalam negeri dan juga di diekspor ke luar negeri seperti Singapura Hongkong Malaysia serta India. Titik fokus produksi lada Jawa berada di provinsi Jawa Timur dan Lampung. Budidaya cabai herbal (*Piper Retrofractum Vohl*) merupakan peluang bisnis yang menjanjikan seiring dengan meningkatnya permintaan cabai kering dari waktu ke waktu. Peningkatan produksi jamu olahan oleh tanaman obat antara lain disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan jumlah industri dan meningkatnya minat masyarakat terhadap jamu tradisional yang dianggap lebih pasti. Faktanya tren outsourcing saat ini adalah kembali ke pabrik menggunakan metode tradisional. Dengan bertambahnya jumlah industri jamu dan produksi tanaman obat tradisional maka penggunaan langsung bahan baku tanaman cabai herbal akan meningkat.¹

Untuk memaksimalkan potensi tanaman cabai herbal perlu juga dikembangkan daerah-daerah yang berpotensi memiliki banyak tanaman cabai herbal terutama di pedesaan karena pengembangan desa harus memperhatikan ruang dan wilayah. domain dilakukan untuk mempersiapkan rencana.

¹Kustiawati Ningsih dan Halimatus Sakdiyah, “Keunggulan Kompetitif dan Komparatif Usaha Pengolahan Cabe Jamu Kering”, Makalah pada seminar *Membangun Strategi Pertumbuhan Regional Berkualitas dalam Ketidakseimbangan Global*, yang diselenggarakan oleh Universitas Wiraraja, Sumenep 17 Desember 2012, hlm 199.

dilaksanakan di tingkat lokal terintegrasi secara strategis ke dalam rencana pembangunan antardesa antardaerah dan tingkat yang lebih tinggi (nasional). Diperlukan perubahan paradigma dalam penataan kemali daerah-daerah yang tergolong miskin dan lemah guna meningkatkan daya saing pengelolaan produksi lokal yang tepat dan teknologi yang mampu saling mempengaruhi daerah lain.

Desa merupakan bagian penting dari negara Indonesia, letak desa ditetapkan dengan asas pengakuan dan subsidi yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU desa). Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut, desa berhak mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kekuatan dan potensi dimilikinya. Berkat prinsip ini, arah kebijakan dan pembangunan desa tidak lagi ditentukan oleh otoritas di atasnya.² Kemudian dalam pasal 69 ayat (4) UU desa disebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, **tata ruang**, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa”. Dengan demikian, dengan ketentuan ini, desa berhak membuat konvensi tentang perencanaan penggunaan lahan.³

Kabupaten Pamekasan terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang memiliki areal panen tanaman cabe jamu dari 13 kecamatan yang ada. Dari 9 kecamatan tersebut yang memiliki luas areal panen terbesar yaitu kecamatan Larangan dengan rata-rata luasan 198Ha. Dari hasil analisis Location Quotient (LQ) terdapat 2 (dua)

²Yayat Rukayat, *Kombinasi Resipokal Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Pemerintahan Desa Dengan Konsep Pemerintahan Bergaya Wirausaha*, Jurnal Academia Praja Vol.4, No. 1, Februari 2021, hlm. 181

³Lihat Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

kecamatan yang memiliki nilai $LQ > 1$ yaitu Larangan (6,89) dan Kadur (2,67), yang artinya bahwa tanaman cabe jamu di 2 (dua) kecamatan tersebut menjadi sektor basis dan merupakan komoditi unggulan di daerah tersebut.⁴

Berdasarkan Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (yang selanjutnya disingkat UU Penataan Ruang) dikatakan bahwa pola ruang adalah “distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya”. Dalam Pasal 3 UU penataan ruang dijelaskan “penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:⁵

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang”.

Desa Duko Timur merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Larangan, potensi tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat desa Duko Timur diantaranya: kacang, pisang, tomat, padi dan cabai jamu khususnya. Tanaman

⁴Ratna Dewi Judhaswati, “Potensi Cabe Jamu di beberapa Kabupaten di Madura sebagai Bahan Jamu”, dikutip dari <http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download> diunduh tanggal 03 September 2021

⁵Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

cabai jamu rata-rata ditanam di pagar-pagar dan pekarangan masyarakat yang tanahnya memang tidak cocok untuk ditanami selain cabai jamu, sehingga seluruh lahan masyarakat yang tidak bisa ditanami padi, kacang dan sebagainya akan dialihkan sebagian untuk tanaman cabai jamu yang mana dapat dijual untuk mendapatkan penghasilan sampingan disetiap panennya. Karena karakteristik tanahnya yang kering dan berbatu sehingga sangat cocok untuk ditanami budidaya cabai jamu. Cabai jamu biasanya dijual kering karena harganya yang mahal bisa mencapai kisaran harga 90-100 ribu Perkilo sehingga terkadang orang yang panennya sedikit di jual keringnya karena omsetnya yang lumayan tinggi. Pengelolaan cabai jamu di desa Duko Timur masih bersifat Individual karena anggapan masyarakat yang menilai bahwa ketika lahannya digunakan oleh Pemerintah Desa maka untuk menghasilkan pendapatan sampingan sangat lama, dan juga banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa manfaat cabai jamu sangat banyak dan sangat dibutuhkan untuk industri jamu tradisional khususnya.⁶Sampai saat ini pengolahan komoditas cabai jamu di Desa Duko Timur masih belum ada campur tangan pemerintah desa baik berupa sosialisasi dan semacamnya untuk peningkatan komoditas unggulan cabai jamu.

Peran pemerintah desa juga tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program perencanaan tata guna lahan desa khususnya dalam pengembangan produk cabai jamu. Struktur kebijakan yang mengutamakan partisipasi masyarakat pada semua tahapan berdampak besar untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

⁶Disarikan dari hasil wawancara dengan Sugiono salah satu pemuda Desa Duko Timur tanggal 27 September 2021

Pemerintah desa sebagai unit kelembagaan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang mengutamakan pertimbangan masyarakat yang nantinya dapat berjalan beriringan dan mampu mentransformasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih sejahtera adil dan damai. standar hidup yang aman dan damai. Penulis menyadari peran kepala desa memegang peranan penting untuk menyelesaikan perencanaan penggunaan lahan di desa khususnya dalam program penataan kawasan hutan tanaman yang berfokus pada produk cabai herbal. Namun masih belum jelas apakah Kepala Desa Duko Timur dalam melaksanakan rencana tata ruang desa jamu dengan partisipasi masyarakat sudah sesuai dengan syarat sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPer antara lain:⁷

- a. Ada kesepakatan antara para pihak
- b. Kecakapan para pihak
- c. Adanya objek dalam perjanjian
- d. Suatu sebab halal

Serta bentuk kontruksi yuridis yang di buat antara masyarakat dengan Kepala Desa sebagai Penyelenggara tata ruang di Desa, sehingga kepastian hukum masyarakat dapat diketahui dengan jelas sehinga nantinya jika terjadi hal yang dapat merugikan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan sesuai persetujuan yang telah dilakukan.

Oleh karenanya atas dasar hukum serta uraian yang diuraikan di atas serta permasalahan hukum yang diangkat maka penulis akan melakukan penelitian di

⁷Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

daerah tempat tinggalnya di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kaupaten Pamekasan dengan judul **“PERSETUJUAN PENATAAN POLA RUANG UNTUK TANAMAN CABAI JAMU DI ATAS LAHAN MASYARAKAT DESA DUKO TIMUR KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari konteks masalah tersebut dapat diberikan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah persetujuan penataan pola ruang untuk tanaman cabai jamu oleh pemilik lahan memenuhi kriteria persetujuan dalam lingkup syarat syahnya perjanjian?
2. Bagaimana konstruksi yuridis bentuk persetujuan masyarakat Desa Duko Timur bagi kepastian penataan pola ruang untuk tanaman cabai jamu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini, yakni:

- a. Untuk menganalisis mengenai persetujuan penataan pola ruang untuk tanaman cabai jamu oleh pemilik lahan memenuhi kriteria persetujuan dalam lingkup syarat syahnya perjanjian
- b. Untuk memperoleh model konstruksi yuridis bentuk persetujuan masyarakat desa Duko Timur bagi kepastian penataan pola ruang untuk tanaman cabai jamu

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata dengan adanya data data yang diperoleh nantinya terkait dengan kesesuaian persetujuan penataan pola ruang yang digunakan untuk tanaman cabai diatas lahan masyarakat menurut syarat syahnya perjanjian serta bentuk konstruksi yuridis yang dibuat dalam persetujuan tersebut.
- b. Penelitian ini akan dapat berkontribusi pada pengembangan landasan teori hukum pada umumnya dan memberikan konstribusi pemikiran agar penelitian dapat diajadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penataan pola ruang untuk tanaman cabai jamu dan peraturan lainnya.

B. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang Persetujuan penataan pola ruang untuk tanaman cabai jamu di lahan masyarakat bagi pemerintah desa yang melaksanakannya dan atau masyarakat yang lahannya digunakan untuk realisasi tata pola ruang tanaman cabai jamu.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan informasi kepada masyarakat supaya dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam hal

persetujuan lahan yang digunakan untuk tanaman cabai jamu serta masukan kepada pemerintah desa dalam merealisasikan tata pola ruang di Indonesia khususnya di Desa Duko Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun judul-judul sebagai berikut;

Tabel 1.1 Tabel Penelitian

No	Nama/Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Musdianto / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar	Kinerja Pemerintah dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba	- Bagaimana kinerja pemerintah kabupaten Bulukumba dalam melakukan pentaan ruang di Kecamatan ujung bulu Kabupaten Bulukumba ?	Dari segi kualitas, Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba berada pada kategori tinggi tercermin dari pencapaian indikator utama program kerja mencapai 97% dengan setiap program yang dilaksanakan diawali dengan perencanaan, pengukuran kinerja pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

2.	Faisal Riza, ST / Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura	Tinjauan Hukum mengenai Urgensi Pengembangan wilayah Desa	- Sejauh mana urgensi perencanaan tata guna lahan desa mempengaruhi proses pembaruan desa seagaimana diatur dalam undang-undang desa? - Sejauh mana perencanaan tata guna lahan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait khususnya Undang-Undang tentang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007?	Keberadaan rencana pemangunan desa ini merupakan isu strategis jika dikaitkan dengan perumusan rencana pembangunan desa jangka menengah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan sumber daya spasial (tanah) di desa terus mengalami tekanan struktural dari ekspansi industri berbasis lahan sehingga desa terus kehilangan kapasitasnya akses ke sumber daya ruang. Sehingga penting bagi desa untuk memastikan adanya penataan ruang.
3.	Muhammad Ardiansyah Natsir / Fakultas Hukum	Tinjauan hukum izin penggunaan lahan dalam perencanaan	- Apa yang dimaksud dengan penataan ruang dan	Perencanaan pengembangan dan penggunaan lahan di Kecamatan

	Universitas Hsanuddin Makassar	n penggunaan lahan di kecamatan Tamalanrea kota Makassar	pembangunan di kabupaten Tamalanrea ? - Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan izin pembangunan dan perencanaan penggunaan lahan di kecamatan Tamalanrea kota Makassar?	Tamalanrea disusun dalam 5 (lima) kawasan pengembangan terpadu yaitu Kawasan Umum Bandar Udara Kawasan Umum Kelautan Kawasan Industri Umum Kawasan Gudang Umum dan kawasan pendidikan tinggi umum. Pada intinya Kawasan Bandara Terpadu dikembangkan untuk menjadikan Kawasan Bandara sebagai pintu gerbang dan pertemuan bagi kota Makassar dengan menata kembali kawasan dan memimpin perkemangannya sebagai kawasan yang terdesentralisasi yang ditentukan dengan mendukung peran Bandara Hasanuddin sebagai hub koordinasi. di Timur. daerah Indonesia.
--	--------------------------------	--	---	--

Sumber: Kreatifitas Penulis

Peredaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini merupakan penelitian pertama Musdianto tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penataan ruang wilayah di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukuma. Kedua oleh Faisal Riza ST tentang tinjauan hukum urgensi penataan ruang desa dan ketiga oleh Mohamad Ardiansyah Natsir tentang tinjauan hukum izin pemanfaatan ruang dalam proses perencanaan rencana wilayah desa. di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang persetujuan model spasial tanaman cabai herbal di lahan masyarakat di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Provinsi Pamekasan yang datanya diperoleh langsung dari Pemerintah Desa Duko Timur dan Masyarakat Desa Duko Timur memiliki tanaman cabai jamu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris yaitu *socio legal research* yang artinya penelitian ini berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Masalah mengenai efektifitas aturan hukum, kepatuhan pada suatu aturan hukum merupakan topik dalam *social legal research*, dapat juga berbentuk *diagnostic evaluative* yang menjadikan unsur penentu adalah

penelitian hukumnya serta unsur tambahan adalah bermacam-macam penelitian secara umum.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berbasis bukti atau fakta (*fact approach*) yang artinya diambil dengan melihat reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma-norma tersebut beroperasi di masyarakat.⁹ Pada penelitian ini yang diangkat mengenai fakta-fakta yang terjadi dan ditelaah secara empiris di Desa Duko Timur yang disampaikan oleh Kepala desa maupun perangkat Desa Duko Timur serta penyampaian dari pada masyarakat Desa Duko Timur yang lahannya dijadikan sebagai program tata ruang desa untuk ditanami cabai jamu. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, serta mempelajari norma atau aturan hukum dimana diterapkan pada praktik hukum.¹⁰ Pendekatan kasus tersebut dilakukan berdasarkan permasalahan yang dirasakan atau dialami oleh masyarakat Desa Duko Timur.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

1.6.4 Data Penelitian

Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yakni:

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2015, Hlm. 51

⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2010, Hlm.52

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 190

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang menjadi sasaran adalah data yang diperoleh langsung dari observasi lapangan dengan cara wawancara atau wawancara tatap muka. Yang dilakukan dengan Kepala Desa Duko Timur serta Ketua BPD Desa Duko Timur

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dimana diperoleh dari hasil studi kepustakaan review karya ilmiah peraturan perundang-undangan dan dokumen lain dimana berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan sarana pengumpulan data secara langsung antara peneliti dengan nara sumber untuk memperoleh informasi yaitu keterangan dari stakeholders kepala desa Duko Timur dan kepala BPD desa Duko Timur.

b. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari teori, pendapat, atau temuan yang berkaitan erat dengan penelitian saat ini seperti peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah dll.

1.6.6 Metode Analisis Data

Tergantung sifat penelitian ini metode analisis data yang digunakan merupakan analisis deskriptif terkait pertanyaan-pertanyaan dimana diajukan responden secara tertulis atau lisan serta juga perilaku sebenarnya dipelajari.¹¹ Data yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dan dibahas dalam analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data sudah terkumpul pada penelitian. Dalam hal ini ia membahas bentuk persetujuan Model Tata Ruang Herbal Cabai di Tanah Masyarakat tergantung pada apakah perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320 BW.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hlm.51